



DASAR-DASAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PENCEGAHAN KECELAKAAN



TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini peserta mampu memahami:

- ✓ Pengertian Kecelakaan
- ✓ Penyebab Terjadinya Kecelakaan
- √ Kerugian Akibat Kecelakaan
- ✓ Jenis-jenis Kecelakaan
- ✓ Piramida Perbandingan Kecelakaan
- ✓ Prinsip Pencegahan Kecelakaan

DEFINISI/TERMINOLOGI TERKAIT


- 1. Perbuatan Tidak Aman (Unsafe Act)
- 2. Kondisi Tidak Aman (Unsafe Condition)
- 3. Bahaya Potensial (Potensial Hazard)
- 4. Insiden Nyaris (Incident Near Miss)
- 5. Kecelakaan (Accident)

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang berpotensi untuk mendapat cedera atau kecelakaan.

KONDISI TIDAK AMAN (UNSAFE CONDITION)



Suatu kondisi yang tercipta oleh seseorang atau sekelompok orang dan/ atau akibat operasional/ aktivitas yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan kecelakaan (accidental loss).






Bahaya Potensial (Potensial Hazard)



Adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan (kecederaan, penyakit, kerusakaan properti, pencemaran lingkungan disebut Kerugian Akibat Kecelakaan (Accidental Loss).

Hazard dapat berupa perbuatan dan kondisi tidak aman berhubungan fisik, kimia, listrik, mekanikal, bagianbagian mesin, psikologi, biologi, ergonomi, metode kerja, lingkungan kerja.





Insiden - Near Miss

Suatu kejadian yang tidak diinginkan, bilamana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan/ kerugian.



Insiden juga suatu kejadian kontak/terpapar sumber energi di atas ambang batas di tubuh atau struktur, seperti: menabrak, terpukul/menabrak, jatuh, terjepit, tersengat arus listrik, dll

KECELAKAAN (ACCIDENT)

Kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga / tiba-tiba yang menimbulkan korban manusia, kerusakan properti dan atau pencemaran lingkungan

Kecelakaan adalah hasil kontak/ terpapar dengan sumber energi di atas ambang batas di tubuh atau struktur











Poin Kunci dari Kecelakaan (Accident)

- 1. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan
- 2. Kecelakaan mengakibatkan kerusakan fisik (penyakit atau cedera) dan/atau kerusakan properti
- 3. Biasanya hasil kontak dengan sumber energi di atas ambang batas di tubuh atau struktur
- 4. Kecelakaan menurunkan (mengganggu) usaha perusahaan, bukan hal yang begitu saja terjadi
- 5. Penyebab dari insiden menurunkannya usaha perusahaan bisa ditentukan dan dikendalikan


Target Pengendalian Kerugian (Kecelakaan)


- Pencegahan dan pengendalian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- 2. Pencegahan dan pengendalian kebakaran dan ledakan
- 3. Pencegahan dan pengendalian kerusakan akibat kecelakaan terjadi pada peralatan, perkakas, material dan bangunan
- 4. Pencegahan dan pengendalian terganggu dan iterupsi pada proses kerja dan produksi karena semua jenis kecelakaan











GUNUNG ES - BIAYA KECELAKAAN

BIAYA KECELAKAAN DAN PENYAKIT



- Pengobatan/ Perawatan
 - Gaji (Biaya Diasuransikan)





BIAYA DALAM PEMBUKUAN: KERUSAKAN PROPERTI (BIAYA YANG TAK DIASURANSIKAN)


\$1 HINGGA \$3 BIAYA LAIN YANG TAK DIASURANSIKAN

- Kerusakan gangguan
 Kerusakan peralatan dan perkakas
 Kerusakan produk dan material
 Terlambat dan ganguan produksi
 Biaya legal hukum

- Pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas dan peralatan gawat darurat
 Sewa peralatan
- Waktu untuk penyelidikan
- Gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang
- Biaya pemakaian pekerja pengganti dan \atau biaya melatih
- •Upah lembur
- Ekstra waktu untuk kerja administrasi
- •Berkurangnya hasil produksi akibat dari sikorban
- •Hilangnya bisnis dan nama baik







Kejadian (Incident) (Kontak Dengan Energi/Terpapar)



- 1. STRUCK AGAINST ☐ menabrak/bentur benda diam/bergerak
- 2. STRUCK BY ☐ terpukul/tabrak oleh benda bergerak
- 3. FALL TO ☐ jatuh dari tempat yang lebih tinggi
- 4. FALL ON ☐ jatuh di tempat yang datar
- 5. CAUGHT IN ☐ tusuk, jepit, cubit benda runcing
- 6. CAUGHT ON ☐ terjepit,tangkap,jebak diantara obyek besar
- 7. CAUGHT BETWEEN

 terpotong, hancur, remuk
- 8. CONTACT WITH ☐ listrik, kimia, radiasi, panas, dingin
- 9. OVERSTRESS ☐ terlalu berat, cepat, tinggi, besar
- 10. EQUIPMENT FAILURE ☐ kegagalan mesin, peralatan
- 11. EVIRONMENTAL RELEASE ☐ terlepas pada lingkungan

Penyebab Langsung (Immediate Causes)

PERBUATAN TIDAK AMAN

- 1. OPERASI TANPA OTORISASI
- GAGAL MEMPERINGATKAN
 GAGAL MENGAMANKAN
- 4. KECEPATAN TIDAK LAYAK
- KECEPATAN TIDAK LAYAK
 MEMBUAT ALAT PENGAMAN
- TIDAK BERFUNGSI
- 6. PAKAI ALAT RUSAK
- 7. PAKAI APD TIDAK LAYAK
- 8. PEMUATAN TIDAK LAYAK
- 9. PENEMPATAN TIDAK LAYAK
- 10. MENGANGKAT TIDAK LAYAK
- 11. POSISI TIDAK AMAN
- 12. SERVIS ALAT BEROPERASI
- 13. BERCANDA, MAIN-MAIN
- 14. MABOK ALKOHOL, OBAT
- 15. GAGAL MENGIKUTI PROSEDUR



KONDISI TIDAK AMAN

- 1. PELINDUNG/PEMBATAS TIDAK LAYAK
- 2. APD KURANG, TIDAK LAYAK
- 3. PERALATAN RUSAK
- 4. RUANG KERJA SEMPIT/TERBATAS
- 5. SISTEM PERINGATAN KURANG
- 6. BAHAYA KEBAKARAN
- 7. KEBERSIHAN KERAPIAN KURANG
- 8. KEBISINGAN
- 9. TERPAPAR RADIASI
- 10. TEMPERATUR EXTRIM
- 11. PENERANGAN TIDAK LAYAK
- 12. VENTILASI TIDAK LAYAK
- 13. LINGKUNGAN TIDAK AMAN

Penyebab Dasar (Basic Causes)

FAKTOR PRIBADI

- 1. KEMAMPUAN FISIK ATAU PHISIOLOGI TIDAK LAYAK
- 2. KEMAMPUAN MENTAL TIDAK LAYAK
- 3. STRESS FISIK ATAU PHISIOLOGI
- 4. STRESS MENTAL
- 5. KURANG PENGETAHUAN
- 6. KURANG KEAHLIAN
- 7. MOTIVASI TIDAK LAYAK



FAKTOR KERJA

- PENGAWASAN / KEPEMIMPINAN
- 2. ENGINEERING
- PENGADAAN (PURCHASING)
- 4. KURANG PERALATAN
- 5. MAINTENANCE
- 6. STANDAR KERJA
- SALAH PAKAI/SALAH MENGGUNAKAN

Pengendalian Kecelakaan (Lack of Control)



LEMAHNYA PENGENDALIAN

- 1. PROGRAM TIDAK SESUAI
- 2. STANDARD TIDAK SESUAI
- 3. KEPATUHAN TERHADAP STANDAR

Management function:

- ✓ PLANNING
- ✓ ORGANIZING
- ✓ LEADING
- ✓ CONTROLLING



Keselamatan Kerja

(Mengacu UU No. 1/1970)

Adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, cacat bahkan tewas).







Keselamatan Kerja

(Mengacu UU No. 1/1970)

Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja







UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN

- ✓ Mengendalikan faktor manusia
- ✓ Mengendalikan faktor teknis

PENCEGAHAN FAKTOR MANUSIA

- ➤ Pemilihan Tenaga Kerja
- ➤ Pelatihan & kompetensi kerja
- > Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja
- Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung
- ➤ Prilaku aman menjadi basis kinerja (Behavior-Based Safety)

PENCEGAHAN FAKTOR TEKNIS

- > Perencanaan kerja yang baik.
- > Pemeliharaan dan perawatan peralatan
- > Pengawasan dan pengujian peralatan kerja
- Penggunaan metoda dan teknik konstruksi yang aman
- ➤ Penerapan Sistim Manajemen K3